(2025), 3 (2): 423-430 Kultura 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

TINJAUAN HUKUM PERDATA UTANG PIUTANG DALAM TRADISI ADAT RAMBU SOLO DI TORAJA

Yohana Sampe Karusisi [1], Isye Junita Melo [2], Janeman Lanawaang [3]
Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: yohanasampekarusisi@gmail.com, isyemelo@unima.ac.id, yannylanawaang@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 17 Mei 2025	Accepted 20 Mei 2025	Published 21 Mei 2025

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Perdata Pada Utang Piutang Dalam Tradisi Adat Rambu solo. Adadapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan utang piutang dalam KUH Perdata dan upacara adat rambu solo? Bagaimana sistem utang piutang dalam tradisi adat rambu solo yang berdampak pada terciptanya hubungan sosial dalam masyarakat adat di toraja?. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian utang piutang dalam KUH Perdata sangat berbeda dengan penyelesaian utang piutang dalam ritual adat rambu solo. KUH Perdata lebih menekankan pada hak dan kewajiban indifidu, perjanjian tertulis dan penyelesaian melalui jalur hukum. Sedangkan hukum adat lebih menekankan pada hubungan soial, gotong royong dan penyelessaian pernyelesaian secara kekeluargaan. Sistem utang piutang dalam tradisi adat rambu solo yang berdampak pada terciptanya hubungan sosial dalam masyarakat adat di toraja yaitu hubungan sosial dari hasil interaksi sehari-hari yang terjalin dengan baik pada saat pelaksanaan rambu solo' memberikan keuntungan berupa bantuan tenaga, materi dan waktu dari tetangga, keluarga, kerabat, dan masyarakat Lima Bottona. Hubungan akrab atau tidak akrab karena merasa memiliki hubungan sebagai sesama masyarakat mereka tetap datang membantu hal seperti ini kemudian ampu sara' merasa berkewajiban membalasnya dikemudian hari
Kata kunci : Tinjauan Hukum Perdata, Utang Piutang, Rambu Solo

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politican*) yang diharapkan hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat terus mengikuti kebutuhan hidupnya untuk menjaga keseimbangan hidup antar anggotanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering kali manusia menjalin hubungan hukum, salah satunya adalah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata untuk membuat suatu perjanjian yang sah. Perjanjian pinjam meminjam dalam praktiknya sering disebut sebagai perjanjian hutang dan piutang. [1]

Sejarah telah membuktikan bagaimana kuatnya naluri manusia untuk bertahan hidup, peradaban manusia yang terus menerus berkembang sesuai dengan tingkat pengetahuannya telah melahirkan berbagai kreativitas, kemampuan manusia untuk bertahan hidup tidak bisa dilepaskan dari keberanian menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang ada di sekitarnya.[2]

Hutang piutang merupakan persoalan yang lazim dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Hutang piutang menitikberatkan kepada uang atau barang yang dipinjamkan kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan uang atau barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau apa yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjian. Secara singkat,

[1] Rahmadani, Sabilillah Oktavia. "Analisis akibat hukum perjanjian utang piutang secara lisan apabila debitur cidera janji (wanprestasi)." Jurnal Sains Student Research 1.2 (2023): 1025-1030.
[2] Melo, Isye Junita, and Arthur Novy Tuwaidan. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum." (2025).

hutang piutang itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya.[3]

Perjanjian utang piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. [4]

Utang memiliki dampak yang begitu luas pada kehidupan ekonomi modern sehingga telah menyatu dengan budaya dan tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup kontemporer. Kata "budaya" dapat berarti "adat" atau "tradisi" bertindak dalam suatu komunitas dalam arti yang sebenarnya, tetapi maknanya juga dapat menjangkau ilmu pengetahuan, teori, dan dimensi, serta pemikir dari ekonom hingga manajer dan dari politisi hingga antropolog. Menurut Arif, budaya menjadi ranah "tak bertuan" yang dapat diakses oleh siapa saja.[5]

Berbicara terkait utang piutang dalam budaya masyarakat suku Tana Toraja, khususnya yang terkait langsung dengan upacara adat kematian (rambu solo), dapat menimbulkan timbulnya utang piutang. Dalam hal ini, pihak dari keluarga almarhum sebagai pihak yang berutang. Hal ini disebabkan karena, pihak dari keluarga almarhum menerima banyak bantuan berupa financial dan bantuan non-financial(Kerbau Bonga dan Babi). Hal ini dimaksudkan agar upacara adat berupa pesta kematian (rambu solo) dapat berjalan lancar dan sukses ketika tiba hari pelaksanaannya.

Pada utang piutang dalam ritual adat Rambu Solo di Toraja dapat dilihat sebagai analisis hukum yang mempertimbangkan praktik utang piutang yang terjadi dalam ritual adat Rambu Solo di masyarakat Toraja. Dalam konteks ini, utang piutang yang terjadi dalam ritual Rambu Solo dapat dilihat sebagai bentuk bantuan yang diberikan oleh masyarakat Toraja untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan. Dalam Masyarakat Toraja dalam budaya rambu solo' tidak menggunakan kontrak terlebih dahulu untuk menjamin pelaksanaan utang-piutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai yang mendasari praktik utang-piutang dalam upacara adat rambu solo di toraja apakah praktik utang piutang dalam rambu solo berbeda dengan praktik utang piutang dalam hukum perdata.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan utang piutang dalam KUH Perdata dan upacara adat rambu solo?
2. Bagaimana sistem utang piutang dalam tradisi adat rambu solo yang berdampak pada terciptanya hubungan sosial dalam masyarakat adat di toraja?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan utang piutang dalam KUH Perdata
2. Untuk mengetahui sistem utang piutang dalam tradisi adat rambu solo yang berdampak pada terciptanya hubungan sosial dalam masyarakat adat di toraja

[3] Siregar, Syawal Amry, and Kristofel Ablio Manalu. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang." jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3.1 (2020): 12-24.
[4] Gatot Supramono, S. H. Perjanjian utang piutang. Kencana, 2014.
[5] Totanan, Chalarce. Masyarakat Toraja, Rambu Solo'Dan Utang-Piutang Nonkontraktual. Deepublish, 2023.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[6]

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara inaction pada setiap ketentuan hukum yang terjadi di Masyarakat.[7]

5. Pembahasan

a. Pengaturan utang piutang dalam KUH Perdata dan dalam upacara adat rambu solo

1. Pengaturan utang piutang dalam KUH Perdata

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk diatur dan dikembangkan adalah bidang hukum perjanjian atau hukum kontrak, karena perjanjian merupakan wujud sebagian besar kekayaan manusia. Sebagian yang penting dari harta benda seseorang adalah terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain. Suatu perjanjian melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sesuatu yang merupakan hak bagi suatu pihak dalam perjanjian akan merupakan kewajiban bagi pihak lain. Saat ini ketentuan hukum perjanjian yang banyak digunakan di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan Buku III KUHPerdata tentang Perikatan.[8]

Perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak yang lain.

Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum (Undang-Undang). Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di Pengadilan.[9]

Pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam pjanjian itu[10]

Persetujuan atau Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara

[6] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,, 2002. hlm. 15-16
[7] Lisma, Wirda. Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsutentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
[8] Jamilah, Lina. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. Bandung Islamic University, 2012.
[9] Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum perikatan. Bumi Aksara, 2021.
[10] Amalia, Nanda. Hukum Perikatan. Unimal Press, 2013.

dua orang yang membuatnya. Mengenai bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.[11]

Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri dan bersepakat. Jadi, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, di sini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak.[12]

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian.

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (causa) yang halal[13]

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi- kan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan se-jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.[14]

Ciri piutang dapat dianalisis melalui lamanya tanggungan utang yang harus dibayar sebelum waktu yang disepakati. Menurut (Siti, 2023) terdapat 3 ciri-ciri piutang yaitu:

1. Adanya Tanggal Jatuh Tempo
   Piutang adalah transaksi dengan jatuh tempo tertentu berdasarkan kesepakatan pihak debitur (yang berhutang) dan kreditur (pemberi hutang). Tanggal jatuh tempo penting guna menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Penentuan jatuh tempo juga akan memudahkan akuntan dalam menyusun jurnal keuangan periodik.
2. Adanya Bunga Yang Berlaku
   Ciri berikutnya yaitu adanya bunga yang berlaku, umumnya perusahaan memberlakukan bunga sebagai konsekuensi dari adanya penundaan waktu pembayaran. Bunga yang diberikan sangat bervariatif, bergantung pada kebijakan kreditur. Perusahaan selaku pihak kreditur dapat menentukan apakah piutang yang dikeluarkannya memiliki bunga atau tidak. Jika perusahaan mewajibkan piutang dengan bunga, maka pelaporannya dalam jurnal wajib disendirikan.

[11] Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum perikatan. Bumi Aksara, 2021.
[12] Pratama, Bisma Putra, Tuti Klana Smbiring, and Ica Santika. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat." Jurnal Sakato Ekasakti Law Review 1.3 (2022).
[13] Magfirah, Futuhatul. Analisis putusan mahkamah agung tentang keabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan (studi putusan mahkamah agung tingkat kasasi nomor 707 k/pdt/2017 dan putusan tingkat peninjauan kembali nomor 833/pk/pdt/2018). Diss. Uns (sebelas maret university), 2022.
[14] Wibowo, I. T. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya." Edisi Internasional Angewandte Chemie 6.11 (2013): 951-952.

3. Memiliki Konsekuensi Telat Pembayaran
   Ciri yang terakhir pada piutang yaitu diberlakukannya konsekuensi apabila terjadi gagal bayar dari masa jatuh tempo yang telah disetujui. Konsekuensi tersebut dapat berupa blacklist atau larangan total untuk melakukan kredit barang maupun jasa. Selain blacklist, pihak perusahaan juga dapat melaporkan debitur kepada pihak berwajib.

Dari penjelasan pembayaran, serta adanya konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran diatas, ciri-ciri piutang dapat diambil kesimpulan bahwa piutang perlu adanya tanggal jatuh tempo sebagai dasar kesepakatan kreditur dengan debitur, dan adanya bunga sebagai konsekuensi dari penundaan waktu.[15]

2. Utang piutang dalam upacara adat rambu solo

Dalam kamus bahasa Toraja-Indonesia menyatakan bahwa Rambu Solo' berasal dari dua kata yaitu Rambu yang berarti asap dan Solo' yang berarti menurun. Jadi Rambu Solo' berarti asap menurun. Upacara pemakaman bagi masyarakat Toraja disebut Rambu Solo' karena asap dianggap sebagai simbol adanya upacara. Pada upacara pemakaman yang berskala besar biasanya banyak hewan yang dikurbankan dan banyak nasi yang dimasak. Saat kegiatan ini dilaksanakan maka asapnya akan terlihat dari jauh dan dengan asap inilah orang lain akan mengetahui bahwa ada upacara yang sedang dilaksanakan. Istilah Solo' (turun) dimaksudkan dengan matahari yang menurun[16].

Upacara rambu solo merupakan acara yang sangat meriah di tanah toraja karena pelaksanaanya bisa memakan waktu berhari hari. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada siang hari, saat matahari sudah mulai condong kebarat dan biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari untuk waktu pelaksanaanya.

Adat istiadat yang sudah diwarisi oleh masyarakat toraja secara turun temurun yang mewajibkan keluarga dari orang yang meninggal dunia untuk membuat sebuah pesta sebagai tanda hormat terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Dalam upacara tersebut bagi masing masing golongan masyarakat tentu berbeda-beda golongan. Bagi golongan orang berada yang meninggal dunia maka jumlah kerbau yang akan dipotong untuk keperluan acara jauh lebih banyak dibanding untuk yang bukan golongan orang berada. Kemeriahan penyelenggaraan upacara adat diliat dari kasta orang yang menyelenggarakan. Semakin tinggi kasta maka semakin meriah dan memerlukan banyak biaya untuk penyelenggaraan upacara adat.

Pada dasarnya rambu solo' tidak hanya sebagai tradisi adat tetapi juga merupakan ritual dari *aluk todolo, Aluk* sendiri merupakan sistem kepercayaan leluhur orang Toraja. Pada mulanya bagi masyarakat Toraja, aluk merupakan satu kesatuan yang utuh dengan ada' (adat). Aluk mengatur setiap tatanan kehidupan orang Toraja tentang bagaimana manusia berelasi dengan ilahi, sesama dan alam. Setiap tradisi adat dan unsurnya diatur dalam aluk termasuk syarat-syarat untuk melaksanakan tradisi adat seperti rambu solo'. Salah satu syarat atau instrument yang diatur dalam aluk ialah sistem stratifikasi sosial. Hal inilah yang menjadi penentu seseorang melaksanakan adat rambu solo'[17]

Pada upacara ritual adat rambu solo dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang memerlukan biaya yang cukup besar. Biaya yang besar dalam upacara rambu solo memiliki makna untuk mengumpulkan keluarga. Rentang waktu yang Panjang antara saat

[15] arifudin, iqbaal mukraamin. Implementasi aplikasi simpel dalam mengelola piutang tak tertagih pelanggan pada perumda air minum tirta baribis kabupaten brebes. Diss. Politeknik harapan bersama, 2024.
[16] lestari, lowenche. Harga diri keluarga yang melaksanakan nilai-nilai rambu solo'di lembang randanan kecamatan mengkendek kabupaten tana toraja. Diss. Universitas bosowa, 2021.
[17] Darius, Gayus. Adat Rambu Solo'dan Iman Kristen: sebuah Dualisme Identitas Jemaat Gereja KIBAID Suku Toraja di Toraja. Diss. Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2021.

kematian dan saat upacara pemakaman dimanfaatkan oleh keluarga untuk mengumpulkan dana yang akan di gunakan yang akan digunakan dalam rambu solo.

Dalam pengorbanan biaya yang cukup besar masyarakat toraja memiliki filosofi tersendiri terkait hal tersebut. Biaya yang tinggi tersebut dikarenakan banyaknya kerbau dan babi yang dikorbankan dan lamanya upacara dilaksanakan, semakin mampu keluarga semakin banyak yang dikorbankan.

Terkait dengan utang piutang dalam upacara rambu solo keluarga tidak sepenunya menanggung biaya serta hewan kurban (kerbau atau babi), tetapi dibantu oleh dibantu oleh keluarga/ kerabat, teman ataupun tetangga dimana sumbangan/ bantuan tersebut akan dicatatat secara jelas. Keluarga yang menerima sumbangan tersebut akan mengembalikan sumbangan tersebut apabila keluarga penyumbang melaksanakan rambu solo.

Utang piutang dalam ritual adat rambu merupakan hal yang sudah turun temurun yang diwarisi oleh nenek moyang dan tidak boleh hilang. Dimana utang piutang sering kali melibatkan transaksi barter, seperti hewan ternak, misalnya kerbau atau babi (tangkean suru'). Hal ini untuk mencerminkan nilai-nilai seperti tolong-menolong dan kepedulian dalam keluarga, di mana utang dianggap sebagai sarana untuk menjalin tali persaudaraan[18]

Pembayaran utang piutang dalam upacara rambu solo harus dibayarkan dalam bentuk yang sama ketika memberikan sumbangan utang kerbau dibayar kerbau, dan utang babi dibayar babi. Hal tersebut akan dicatat secara jelas dan rapi, pencatatan tersebut diperlukan karena pembayaran dapat berlangsung secara turun temurun, jika yang berhutang tidak dapat membayar seumur hidup maka pembayaran yang dibayar oleh anak cucunya. Sumbangan tidak hanya berupa kerbau atau babi tetapi ada juga sejumlah uang.

Masa jatuh tempo untuk pelunasan utang dalam konteks rambu solo tidak Ada Batas Waktu yang Jelas Kewajiban untuk membayar utang muncul ketika anggota keluarga dari pihak yang berutang meninggal dunia.[19]

b. **Sistem Utang Piutang Dalam Tradisi Adat Rambu Solo Yang Berdampak Pada Terciptanya Hubungan Sosial Dalam Masyarakat Adat Di Toraja**

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu manusia hidup dalam suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.[20]

Hubungan sosial yang terjalin dan membuat upacara rambu solo' yang dilaksanakan akan dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai tradisi yang berlaku adalah hasil dari interaksi sehari-hari antara ampu sara' dan masyarakat luas. Relasi sosial yang terjalin dalam upacara rambu solo' juga lebih kepada hubungan yang terjadi antara ampu sara' dan pa' tondokan terutama hubungan dengan mereka yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana yang dimulai dari pemerintah sampai masyarakat biasa. Hubungan sosial dari hasil interaksi sehari-hari yang terjalin dengan baik pada saat pelaksanaan rambu solo' memberikan keuntungan berupa bantuan tenaga, materi dan waktu dari tetangga, keluarga, kerabat, dan masyarakat Lima Bottona. Hubungan akrab atau tidak akrab karena merasa memiliki hubungan sebagai sesama

[18] Wawancara bapak L. B Tandipasang, 25 agustus 2024
[19] Wawancara Bapak F.B Rante,20 Agustus 2024
[20] Hafid, Abd. "Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." Al-Qalam 22.2 (2016).

masyarakat mereka tetap datang membantu hal seperti ini kemudian ampu sara' merasa berkewajiban membalasnya dikemudian hari.[21]

Kontribusi Modal Sosial pada Upacara Rambu Solo' di Masyarakat Lembang rano utara

1. Terciptanya sikap saling percaya
2. Tercipta dan terbinannya jaringan
3. Meningkatkan solidaritas sosial
4. Menata sikap saling memberi kebaikan
5. Menata nilai dan norma

Tradisi Rambu Solo', sebuah ritual pemakaman dalam budaya Toraja, melibatkan sistem hutang dan timbal balik yang unik dan sangat mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Sistem utang ini, yang seringkali melibatkan hewan ternak seperti kerbau dan babi, berfungsi sebagai bentuk dukungan sosial dan bantuan timbal balik pada saat keluarga melangsanakan rambu solo (upacara kematian).

Praktik utang piutang berfungsi untuk memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Dengan cara ini, terciptalah jaringan saling membantu di antara keluarga dan komunitas, di mana setiap individu merasa terikat untuk membantu satu sama lain dalam situasi sulit.[22]

Masyarakat Toraja mewujudkan prinsip timbal balik melalui gotong royong (gotong royong), yang merupakan landasan untuk mempererat hubungan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan gotong royong dan kerja sama antar anggota masyarakat. Kelancaran pelaksanaan upacara Rambu Solo sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan memenuhi kewajiban adat

Bahwa relasi sosial yang terjalin antara *ampu sara'*(penyelenggara acara) dengan kerabat, keluarga, tetangga, kenalan, sahabat dan masyarakat tana toraja memicu terbangunnya modal sosial, berupa kerjasama dalam jaringan, sikap saling berbalas kebaikan satu sama lain, dan sikap saling percaya.

Dalam tradisi rambu solo di toraja, utang memiliki potensi sosial yang mendalam. Utang yang terjadi dalam dalam ritual adat rambu solo menciptakan hubungan sosial karena setiap individu akan menyadari keberadaannya sebagai makhluk sosial yang membutuhan satu sama lainnya. Tradisi ini mengajarkan manusia untuk tetap saling berbagi, bekerjasama.

6. Kesimpulan

Penyelesaian utang piutang dalam KUH Perdata sangat berbeda dengan penyelesaian utang piutang dalam ritual adat rambu solo. KUH Perdata lebih menekankan pada hak dan kewajiban indifidu, perjanjian tertulis dan penyelesaian melalui jalur hukum. Sedangkan hukum adat lebih menekankan pada hubungan social, gotong royong dan penyelessaian pernyelesaian secara kekeluargaan.

Sistem utang piutang dalam tradisi adat rambu solo yang berdampak pada terciptanya hubungan sosial dalam masyarakat adat di toraja yaitu hubungan sosial dari hasil interaksi sehari-hari yang terjalin dengan baik pada saat pelaksanaan rambu solo' memberikan keuntungan berupa bantuan tenaga, materi dan waktu dari tetangga, keluarga, kerabat, dan masyarakat .

[21] Lobo, Agnes Risda Taruk. Modal Sosial Pada Upacara Rambu Solo'Di Masyarakat Lembang Lea Kabupaten Tana Toraja. Diss. Universitas negeri makassar, 2018.
[22] Wawancara Bapak F.B Rante,20 Agustus 2024

Daftar Pustaka

Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.

Arifudin, I. M. (2024). *Implementasi aplikasi simpel dalam mengelola piutang tak tertagih pelanggan pada perumda air minum tirta baribis kabupaten brebes* (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama).

Bambang waluyo, (2002)penelitian hukum dalam praktek, sinar grafika, jakarta,, 2002.

Darius, G. (2021). *Adat Rambu Solo'dan Iman Kristen: sebuah Dualisme Identitas Jemaat Gereja KIBAID Suku Toraja di Toraja* (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri Toraja).

Gatot supramono, s. H. (2014). *Perjanjian utang piutang*. Kencana.

Hafid, A. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Al-Qalam*, *22*(2).

Jamilah, L. (2012). *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*. Bandung Islamic University.

Lestari, l. (2021). *Harga diri keluarga yang melaksanakan nilai-nilai rambu solo'di lembang randanan kecamatan mengkendek kabupaten tana toraja* (doctoral dissertation, universitas bosowa).

Lisma, W. (2024). *Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsutentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Lobo, A. R. T. (2018). *Modal Sosial Pada Upacara Rambu Solo'Di Masyarakat Lembang Lea Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, universitas negeri makassar).

Magfirah, F. (2022). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 707 K/Pdt/2017 Dan Putusan Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 833/Pk/Pdt/2018)* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Melo, IJ, & Tuwaidan, AN (2025). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

Rahmadani, S. O. (2023). Analisis akibat hukum perjanjian utang piutang secara lisan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). *Journal sains student research*, *1*(2), 1025-1030.

Salim, h. S. (2021). *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar grafika.

Santika, I., & Pratama, B. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *1*(3), 98-104.

Setiawan, i. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi aksara.

Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. *Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *3*(1), 12-24.

Totanan, C. (2023). Masyarakat Toraja, Rambu Solo'Dan Utang-Piutang Nonkontraktual. Deepublish.

Wibowo, I. T. (2013). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya. *Edisi Internasional Angewandte Chemie*, *6*(11), 951-952.